



BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR

NOMOR : 25 -TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN,
TUNJANGAN, ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Non-Pegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
2. Pejabat Negara adalah ;
 - a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati.
3. Penerima Pensiun adalah;
 - a. Pensiun PNS;
 - b. Penerima pensiun janda, duda, atau anak dari penerima pensiun.
4. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penanda tangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

4

5. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM;

BAB II
PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, TUNJANGAN, ATAU
PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 2

Gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas diberikan kepada :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- c. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
- d. Pegawai Negeri Sipil penerima uang tunggu;
- e. Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
- f. Penerima pensiun atau tunjangan;
- g. Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3

Gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada :

1. Pejabat Negara tertentu, yang meliputi;
 - a. Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati
2. Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
3. Pegawai Negeri Sipil yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

4

Pasal 4

- (1) Gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas.

Pasal 5

Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diberikan bagi Pegawai Negeri Sipil, paling banyak meliputi :

- a. Gaji pokok;
- b. Tunjangan keluarga; dan
- c. Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum.

Pasal 6

- (1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Penerima gaji terusan dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, tewas, atau gugur;
 - b. Penerima gaji dari Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan hilang.
- (2) Gaji atau penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan juli, anggarannya dibebankan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat Pegawai Negeri Sipil bekerja.
Yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli, dan anggarannya dibebankan pada instansi tempat Pegawai Negeri Sipil bekerja.

Pasal 7

Pensiun atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan bagi :

- a. Penerima pensiun paling banyak meliputi:
 1. Gaji pokok;
 2. Tunjangan keluarga; dan/atau
 3. Tunjangan tambahan penghasilan.

18

- b. Penerima pensiun terusan dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia, tewas, atau gugur, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun terusan pada bulan Juli;
- c. Penerima pensiun dari pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan hilang, yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pensiun pada bulan Juli.

Pasal 8

Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diberikan bagi calon Pegawai Negeri Sipil, paling banyak meliputi :

- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil;
- b. Tunjangan keluarga; dan
- c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 9

- (1) Gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan struktural atau tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (3) Pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a angka 1 merupakan pensiun pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pensiun.

Pasal 10

- (1) Gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tidak termasuk;
 - a. Jenis tunjangan kinerja;
 - b. Insentif kinerja;
 - c. Insentif kerja;

- d. Tunjangan resiko;
 - e. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
 - f. Tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Insentif khusus.
- (2) Jenis - jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. Tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
 - b. Tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen;
 - c. Tambahan penghasilan bagi guru Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan :
- a. Menerima lebih dari 1 (satu) gaji pokok; dan/atau
 - b. Menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan keluarga, dan/atau
 - c. Menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, penerima tunjangan menerima lebih dari 1 (satu) gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, penerima tunjangan sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima tunjangan janda/duda, diberikan gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sekaligus pensiun ketiga belas sebagai penerima pensiun janda/duda atau tunjangan ketiga belas sebagai penerima tunjangan janda/duda.

Pasal 12

- (1) Besaran gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Terhadap gaji, pensiun, tunjangan, atau penghasilan ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III

PEMBAYARAN GAJI ATAU PENGHASILAN KETIGA BELAS

Pasal 14

- (1) Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dibayarkan pada bulan Agustus.
- (2) Dalam hal gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 15

Pembayaran gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

4

Pasal 16

- (1) Pembayaran Gaji atau penghasilan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penanda tangan SPM ke rekening penerima.
- (2) Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM gaji atau penghasilan ketiga belas kepada BUD.
- (3) SKPD mengajukan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai daftar gaji yang disesuaikan dengan aplikasi SIM Gaji Taspen.

Pasal 17

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPM dan SP2D gaji atau penghasilan bulan ketiga belas dilaksanakan sesuai sistim dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

BAB IV

PEMBAYARAN PENSIUN ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 18

- (1) Pembayaran pensiun atau tunjangan ketiga belas dilaksanakan oleh PT. Taspen Persero) pada bulan Agustus.
- (2) Pembayaran pensiun atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terpisah dari pembayaran pensiun atau tunjangan bulan Agustus.
- (3) Kepada penerima pensiun diberikan pensiun ketiga belas sebesar pensiun pokok ditambah tunjangan keluarga dan tambahan penghasilan serta tidak dikenakan potongan asuransi kesehatan.
- (4) Dalam hal pemberian pensiun atau tunjangan ketiga belas belum dapat dibayarkan pada bulan Agustus, pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

4

BAB V
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 19

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran gaji, atau penghasilan ketiga belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 12 Agustus 2020
BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR,

PARAF KOORDINASI		
SEKDA	:	F
ASISTEN KOORDINASI	:	P
KABAG HUKUM	:	P
KEPALA SKPD	:	L

PETUS FATLOLON

Diundangkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 13 Agustus 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR,


RUBEN BENHARVIOTO MORIOLKOSSU

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2020
NOMOR : 25